

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan.

Aparat penegakan hukum yang mempunyai peran penting dalam menjalankan hukum, dalam hukum acara pidana salah satunya penegakan tersebut adalah kepolisian. Institusi kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Tugas pokok kepolisian diklasifikasikan menjadi tiga yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.<sup>1</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan tentang Tugas Pokok kepolisian sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo , 2010), h . 109.

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a.memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b.menegakkan hukum; dan c.memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>2</sup>

Ketiga tugas tersebut di atas merupakan tugas vital bagi kepolisian. Karena polisi harus menciptakan keamanan dan ketertiban. Adapun maksud dari masyarakat yang aman adalah masyarakat yang memiliki perasaan yang bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari rasa kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan, perasaan kedamaian, ketentraman baik lahiriah maupun bathiniah. Sedangkan ketertiban masyarakat adalah suasana tertib yang dapat menimbulkan kegairahan dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

Berdasarkan tugas pokok seperti yang telah disebutkan di atas, maka di sini polisi sebagai penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, maka terdapat tiga fungsi utama polri yaitu, bimbingan masyarakat, preventif dan represif. Fungsi bimbingan masyarakat (Bimmas) merupakan upaya untuk menggugah perhatian (*attention*) dan menanamkan pengertian (*understanding*) pada masyarakat untuk melahirkan sikap penerimaan (*acceptance*) sehingga secara sadar mau berperan serta (*participation*) dalam upaya pembinaan Kamtibmas pada umumnya dan ketaatan pada hukum (*law abiding citizen*) khususnya. Fungsi preventif (pencegahan) merupakan upaya ketertiban atau perencanaan termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(*search and rescue* atau SAR). Fungsi represif merupakan upaya penindakan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan.<sup>3</sup>

Selain memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat polisi juga harus mampu menegakkan hukum, maksudnya adalah polisi harus meniadakan gangguan baik terhadap orang maupun barang yang dapat menimbulkan tindak pidana sehingga masyarakat akan merasa aman. Sebaliknya bila terjadi kejahatan, maka polisi harus melakukan usaha untuk menangani sehingga pelaku dapat dipidana. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa polisi harus melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak pidana yang melanggar jiwa, badan, harta, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan Negara.

Di samping tugas tersebut polisi juga harus selalu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat sehingga keinginan masyarakat untuk hidup yang aman, tentram dapat tercapai. Polisi dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut harus bekerja secara maksimal, berdasar hukum dan tidak meninggalkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sehingga tujuan kepolisian sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat

---

<sup>3</sup>Djoko Prakoso, *POLRI sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), h. 41.

serta terbinanya ketentraman masyarakat yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dapat tercapai.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat di cegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>4</sup> Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak pelaku menjadi tindak pidana tidak, bahkan disaat sekarang ini kejahatan tidak mengenal siapa korban. Seperti tindak pidana pencurian ini di atur dalam Pasal 363 KUHP, karena pencurian ini merupakan delik biasa yaitu delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.

Pada zaman modern sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu karena didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sering kali banyak orang yang melakukan kejahatan hanya untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya dalam kelangsungan hidupnya. Kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut semakin meningkat dengan cara para pelaku kejahatan yang lebih bervariasi dan semakin canggih. Dengan demikian, peran aparat kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat dalam menanggulangi semua jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat yang sangat merugikan masyarakat selaku korban tak terkecuali pencurian Handphone.

Bagi sebagian orang, handphone adalah benda yang harganya tak seberapa dan pencurian Handphone adalah hal yang sepele. Akan tetapi pencurian terhadap

---

<sup>4</sup>Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

handphone merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang diatur dalam pasal 326 KUHP yakni “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>5</sup>

Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Pencurian ini pada dasarnya telah diatur di dalam KUHP. Pencurian juga meliputi benda yang bergerak atau pun benda yang tidak dapat bergerak. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak, ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak serta berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan.<sup>6</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, al-quran juga melarang pencurian. Islam juga menetapkan larangan mencuri harta orang lain. Bahkan ia termasuk dosa besar dan kezaliman yang nyata. Seperi dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah:38

---

<sup>5</sup>Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Cet XVI; Sinar Grafika: Jakarta, 2017), h.121.

<sup>6</sup>KUHPerdata Pasal 509.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Terjemahnya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Maidah: 38)<sup>7</sup>

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam firman Allah Swt Q.S. Al-Maidah: 38, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan pasti mendapat balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan khususnya pada kasus pencurian, jadi setiap laki-laki maupun perempuan yang mencuri akan mendapat hukuman/diyat sesuai dengan pasal hukum yang sudah ditentukan baik itu dalam suatu lembaga, masyarakat dan lain-lain.

Di Kabupaten Bone masih sering didapatkan kasus pencurian handphone, yang dapat dilihat dari kasus yang terjadi Pada hari Jumat 13 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 Wita, Unit II Tim Khusus Polsek Tanete Riattang, Polres Bone, mengamankan lima orang anak dibawah umur, lantaran diduga melakukan tindak pidana pencurian Handphone. Kelima anak tersebut diamankan di Jalan Husain Jeddawi, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh Aiptu Tahir. Hal tersebut dibenarkan oleh Kanit Reskrim Polsek Tanete Riattang, Iptu Hanny Willem, mengatakan bahwa kelima terduga pelaku berinisial AF (14), AM (14), AA (13), MY (15) dan MI (15) merupakan siswa disalah satu pesantren di Kabupaten Bone.

---

<sup>7</sup>Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), h. 114.

“Awalnya tim berhasil mengamankan AF dan AA tanpa ada perlawanan. Tim juga menyita 1 unit Iphone X dan 1 unit Iphone 6 biasa ditangan terduga pelaku, lalu Tim melakukan pengembangan terhadap terduga pelaku lainnya dan berhasil mengamankan AM, MY, dan MI di Jalan Jenderal Sudirman,” ujar Hanny, kepada [beritabersatu.com](http://beritabersatu.com). Hanny juga menambahkan, dari hasil interogasi terhadap kelima terduga pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian di ARP Gadget Store dengan menggunakan kunci gembok milik salah satu terduga pelaku “Ada 11 Unit Handphone merk Iphone, diantaranya 4 unit Handphone Iphone 6 Plus, 3 Unit Handphone Iphone 5 biasa, 2 Unit Handphone Iphone X, 1 Unit Handphone Iphone 8 Plus, dan 1 Unit Handphone Iphone 8 biasa. Selain itu, kami juga mengamankan 1 Unit Laptop Merk Lenovo 14 Inch serta uang tunai sebesar 750 ribu,” ungkap Hanny Willem. (Iwan Taruna).<sup>8</sup>

Selain itu, pemberitaan di media massa baik televisi maupun media cetak, salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat saat ini adalah pencurian terutama pencurian handphone. Dengan kasus meresahkan ini, masyarakat dalam hal ini korban pencurian handphone menaruh harapan besar terhadap aparat kepolisian untuk mengungkap kasus pencurian tersebut secara tuntas. Tetapi disini pelaksanaan reserse dalam mengungkap kasus pencurian handphone tersebut sangatlah kurang atau belum maksimal. Namun, dalam kenyataannya masih banyak ditemui aparat kepolisian belum melaksanakan apa yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dan

---

<sup>8</sup><https://www.beritabersatu.com/2019/12/14/diduga-curi-handpone-lima-remaja-ini-digulung-polisi/> di akses pada tanggal 22 Juli 2020.

seringkali masyarakat harus merasakan kekecewaan. Ketika kasus pencurian yang menyimpannya sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian tetapi kasus pencurian tersebut tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sudah sangat jelas dicantumkan tentang tugas dan kewenangan kepolisian. Dimana kepolisian harus melayani dan mengayomi masyarakat. Sebab realitanya, dari sekian banyak masyarakat yang melapor ke pihak kepolisian tentang kasus pencurian handphone yang menyimpannya maka hanya sebagian kecil yang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Dan seringkali juga ada kasus pencurian handphone yang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian tetapi tidak diungkap secara tuntas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan Tugas dan Fungsi reserce kriminal polres Bone dalm menanggulangi pencurian handphone dan menuangkannya dalam Skripsi dengan Judul: **“Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Reserce Kriminal Polres Bone Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Handphone Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ”**



### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi reserce kriminal Polres Bone dalam menanggulangi pencurian handphone menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian?
2. Upaya apa yang ditempuh reserce kriminal Polres Bone dalam menanggulangi pencurian handphone menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian?

### ***C. Definisi Operasional***

*Pelaksanaan*: pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).

*Reserce Kriminal*: Unsur pelaksana utama kepolisian Negara Republik Indonesi pada tingkat markas besar yang dipimpin oleh kepala bareskrim yang bertanggung jawab kepada kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

*Tindak pidana*: Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhakn pada seseorang yang melanggar hukum tersebut.

*Pencurian*: proses, cara, perbuatan mencuri.<sup>10</sup>

Berdasarkan definisi diatas, maka maksud dari Pelaksanaan Reserce Kriminal Polres Bone Dalam Menanggulangi Pencurian Handphone Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Reserce Kriminal Polres Bone sebagai unsur pelaksana

---

<sup>9</sup>Wikipedia, Badan Reserce Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>10</sup>Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.225.

utama Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencurian khususnya handphone di Kabupaten Bone.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan***

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Reserce Kriminal Polres Bone dalam menanggulangi pencurian handphone menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
  - b. Untuk mengetahui upaya apa yang ditempuh reserce kriminal Polres Bone dalam menanggulangi pencurian handphone Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang sumbangsi hasil penelitian.<sup>11</sup> Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan draft ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi yang besar didalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya agar nantinya dapat menjadikan negara ini negara yang memiliki wawasan yang luas.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu,

---

<sup>11</sup>STAIN Watampone, *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, (Ed. Revisi, Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2M), 2016), h.11.

kelompok dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negaradan agama agar nantinya tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan berdasarkan atas hukum.

### ***E. Tinjauan Pustaka***

Tinjauan Pustaka berisi uraian hasil penelusuran peneliti tentang penelitian-penelitian yang telah ada dan dilakukan oleh orang lain akan tetapi memiliki tema yang sama. Meskipun demikian Tinjauan Pustaka ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain.

Skripsi yang disusun oleh Darwis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017 dengan judul Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perbankan(Studi Kasus Tindak Pidana Perbankan Pada Bank BNI Cab. Maros). Skripsi ini dilatar belakangi oleh bahwa kejahatan perbankan yang berkembang saat ini cenderung telah mengalami perubahan. Hal ini terjadi Karena sifat tindakan pelaku, tujuan, strategis, motivasi, hasil yang diharapkan dan dicapai, target-target serta metode Kejahatan perbankan kini semakin meluas dan bervariasi. Kejahatan perbankan, Korupsi dan pencucian uang merupakan tindakan yang tercela, terkutuk dan harus diberantas dengan usaha terpadu yang dilakukan oleh Polri khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Sulsel yaitu preventif, deredikalisasi dan represif penegakan hukum.<sup>12</sup>Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti karena fokus kajiannya adalah pelaksanaan Reserse Kriminal Polres Bone dalam menanggulangi tindak

---

<sup>12</sup>Darwis, Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perbankan(Studi Kasus Tindak Pidana Perbankan Pada Bank BNI Cab. Maros). (Skripsi, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017).

pidana pencurian handphone yang merujuk pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Skripsi yang disusun oleh Ratnawati, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2016 yang berjudul Peran Reserse Dalam Kepolisian Untuk Mengungkap Kasus Pencurian Motor “Curanmor” Di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam Penanganan Kasus Pencurian Motor “Curanmor” Di Kabupaten Gowa yaitu Upaya preventif (pencegahan) dan Upaya Represif. Upaya-upaya tersebut antara lain: Melaksanakan Patroli-Patroli, Melakukan Sweeping dan Memperbanyak informen. Kemudian dalam penanganan kasus pecurian motor “curanmor” di Kabupaten Gowa, pihak kepolisian mempunyai Kendala-kendala dan faktor penghambat yang dihadapi antara lain: Kurangnya informasi dari masyarakat, Barang hasil curian (motor) sudah tidak sesuai aslinya dan tidak dijual secara utuh, Jaringan pelaku yang sudah sangat luas, dan tidak diketahuinya identitas pelaku, serta Jumlah Personil aparat Kepolisian dalam hal ini reserse yang kurang memadai, namun selain itu ada juga faktor pendukungnya antara lain: Adanya partisipasi dari beberapa pihak seperti masyarakat dan polsek. Lalu dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus pencurian motor “curanmor” di Tahun 2015 ada 277 dan yang berhasil diungkap oleh aparat kepolisian hanya 39 kasus.<sup>13</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti karena objek penelitian calon peneliti adalah tindak pidana pencurian handphone yng merujuk pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 sebagai tupoksi kepolisian dalam melindungi dan mengayomi masyarakat.

---

<sup>13</sup>Ratnawati, Peran Reserse Dalam Kepolisian Untuk Mengungkap Kasus Pencurian Motor “Curanmor” Di Kabupaten Gowa, (Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin, Makassar, 2016).

Skripsi yang disusun oleh Aulia Yeriska Putri, Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2018 yang berjudul Pelaksanaan Penyidikan Oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pariaman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian tidak berbeda dengan proses penyidikan tindak pidana umum lainnya, namun pada saat penyitaan tidak ditemukannya barang hasil curian yang dilakukan oleh tersangka sedangkan penyidik mengatakan bahwa tersangka melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Kendala yang dihadapi penyidik adalah tidak adanya saksi yang melihat atau mendengar pada saat kejadian berlangsung dan tempat kejadian perkara yang sudah diacak-acak oleh keluarga beserta masyarakat pada saat pencarian korban, dan barang hasil curian yang belum ditemukan oleh penyidik. Upaya dari kepolisian adalah dengan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Barang dengan Nomor :DBD / 03 / II / 2017 / Reskrim.<sup>14</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti karena objek penelitian calon peneliti adalah tindak pidana pencurian handphone yang merujuk pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 sebagai tupoksi kepolisian dalam melindungi dan mengayomi masyarakat.


#### ***F. Kerangka Pikir***

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara *eksplisit* dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat

---

<sup>14</sup>Aulia Yeriska Putri, Pelaksanaan Penyidikan Oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pariaman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian, (Skripsi, Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2018)

dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini. Kerangka fikir juga merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan diteliti.



Skema diatas menunjukkan bahwa bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menjelaskan tentang tupoksi Kepolisian yang menjaga dan melindungi serta mengayomi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diuraikan tentang Bareskrim

Polri yang bertugas membantu kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus pencurian handphone di wilayah Kabupaten Bone.

### **G. Metode Penelitian**

Kata Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.<sup>15</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang digunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>16</sup> Telah diketahui bahwa didalam penulisan suatu karya ilmiah harus didasarkan oleh metode, baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya, seperti dalam penyusunan draft skripsi ini dipergunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data utama diperoleh sendiri, dan peneliti secara langsung mengumpulkan informasi-informasi yang didapat dari orang yang diwawancarai atau *responden* terkait.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan proses kegiatan penyelidikan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan untuk memecahkan suatu persoalan sesuai objek yang

---

<sup>15</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 22.

<sup>16</sup>Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet.I; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h.5.

diteliti.<sup>17</sup>Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris terdiri dari dua kata, yakni *yuridis* yang artinya hukum yang dilihat dari norma atau *das sollen*, dan *empiris* yang berarti hukum dilihat dari kenyataan di masyarakat atau *das sein* .<sup>18</sup>

### **3. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Watampone yakni di Kantor Polres Bone yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tanete Riattang Timur. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena Sat Reskrim Polres Bone lah yang memiliki Tugas Pokok Dan Fungsi untuk menangani masalah tindak pidana pencurian khususnya pencurian Handphone.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau keterangan merupakan data, tapi hanyalah yang berkaitan dengan penelitian.<sup>19</sup> Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) maka data-data yang akan dikumpulkan adalah data-data yang meliputi data primer dan data sekunder.

#### **b. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>20</sup>

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1163.

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.105.

<sup>19</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*,(Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 130.

<sup>20</sup>Suharamis Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.



a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh calon peneliti secara langsung kepada *responden* yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup> Data yang diperoleh berasal dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polres Bone dan Korban Tindak Pidana Pencurian Handphone.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.<sup>22</sup> Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.<sup>23</sup>

## 5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan calon peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan seperti kamera, recorder, daftar pertanyaan dan alat tulis.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah handpone, daftar pertanyaandan alat tulis.

---

<sup>21</sup>Ayu Nahdiatuzzahra, “*Kekerasan Terhadap Anak (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/Pn.Pwt )*” (Skripsi, Fakultas Hukum , Universitas Jenderal Soedirman, Purwekorto, 2013), h.50.

<sup>22</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

<sup>23</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*,(Cet.XIII; Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), h.24.

<sup>24</sup>STAIN Watampone, *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, (Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2M), 2016), h. 14.

## 6. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>25</sup> Pengumpulan data dengan metode:

- a. Observasi atau pengamatan digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan hal-hal lainnya yang dapat berlangsung diamati oleh peneliti.<sup>26</sup>
- b. Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari *responden* yang lebih mendalam dan jumlah *respondennya* sedikit/kecil.<sup>27</sup>
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dokumentasi dalam hal ini digunakan untuk mengabadikan setiap proses yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini.

## 7. Tehnik Analisis Data

Adapun jenis analisis data yang digunakan yaitu analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.<sup>28</sup> Penelitian kualitatif dieksplorasi dan di perdalam

---

<sup>25</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Cet.IV; Jakarta: Kencana,2014), h. 138.

<sup>26</sup>Rukaesih A.Maolani dan Uchu Cahyani, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Ed. I, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 148

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. XXII; Bandung: Alfabeta,2015), h.194.

<sup>28</sup>Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Cet. I, Jogjakarta; Ar-Ruzz Media: 2011), h. 221

dari fenomena sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian tempat dan waktu.<sup>29</sup> Dalam teknik analisis kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.<sup>30</sup> Analisis data secara kualitatif dibagi menjadi tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>31</sup>

- a. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian dan membuang yang tidak perlu.<sup>32</sup> Proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus dalam melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti yang berkaitan dengan fokus penelitian yang berasal dari penggalian data yang telah dilakukan. Dengan demikian tujuan dari reduksi data adalah menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Selain itu juga bertujuan memilah data sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Selanjutnya adalah tahap penyajian data, yakni sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan.<sup>33</sup> Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau gambaran-gambaran tertentu dari data secara keseluruhan. Menurut Manshun bahwa Metode formal, adalah

---

<sup>29</sup>Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, h. 221.

<sup>30</sup>Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. II, (Cet. II; Makassar: PT.Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014), h. 53.

<sup>31</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Cet.I; Jakarta: PT.RajaGrafindo Persda, 2014), h.178.

<sup>32</sup>Suigiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h.338.

<sup>33</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Cet.I; Jakarta: PT.RajaGrafindo Persda, 2014), h.179.

metode penyajian hasil analisis data menggunakan perumusan dengan tanda dan lambang-lambang.<sup>34</sup>

- c. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. Setelah tahap tiga ini dilakukan, maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara atau sebuah dokumen.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Manshun dalam Buku Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, h. 196.

<sup>35</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Cet.I; Jakarta: PT.RajaGrafindo Persda, 2014), h.180.